



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMOR

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMOR
NUMBER : 441/KEP/HK/2024

ABOUT

RECIPIENT SOCIAL STUNTING
GOVERNMENT PROVINCE NUSA TENGGARA TIMOR STAGE TWO
DI 14 (FOUR FIFTEEN) KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMOR,

- Menimbang : a. that based on the Decision of Governor Nusa Tenggara Timur Number : 356/KEP/HK/2024, it has been determined Recipient Social Stunting Government Province Nusa Tenggara Timur Fiscal Year 2024 on 14 (fourteen) Kabupaten/Kota;
- b. that there is an addition Recipient Social Stunting on 14 (fourteen) Kabupaten/Kota with a change in the Package Social Stunting that is received;
- c. that based on the consideration as intended in letter a and letter b, it is necessary to set the Decision of Governor about Recipient Social Stunting Government Province Nusa Tenggara Timur Stage Two on 14 (fourteen) Kabupaten/Kota Fiscal Year 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU : Penerima Bantuan Sosial *Stunting* Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Kedua di 14 Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Bantuan Sosial yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dalam bentuk 1 (satu) Paket yang terdiri dari :
- a. Beras Fortivit 10 kg;
 - b. Kacang Hijau 2 kg;
 - c. Telur Ayam ras lokal 2 rak;
 - d. Abon Ikan 250 gram;
 - e. Biskuit Kelor 1 pack; dan
 - f. Minyak goreng 1 liter.
- KETIGA : Nama Penerima Bantuan Sosial *Stunting* Tahap Kedua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Alokasi Insentif Fiskal yang tercantum dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Desember 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

- Tembusan :
- 1. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
 - 2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	